



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 8271035605870001, tempat dan tanggal lahir, Ngofagita, 16 Mei 1987 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 8271030507690003, tempat dan tanggal lahir, Ternate 05 Juli 1979 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juni 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx sesuai bukti Kutipan Akte Nikah Nomor: 94/14/XII/2019 tertanggal
12 Desember 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat masih berstatus sebagai perawan dan Tergugat masih berstatus sebagai duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah milik orang tua Peggugat yang beralamat RT. 012 / RW. 005 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate selama 2 (dua) tahun yakni dari tanggal 27 Juni 2007 sampai dengan awal bulan Juli 2009, kemudian pada tanggal 24 Juli 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate sampai pisah pada bulan Agustus 2015;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 03 (tiga) orang anak yakni;
 4. 1. Ririn Chantika Dewi binti Ikram, tanggal lahir 20 Pebruari 2009 berumur 15 (lima belas) tahun dan berjenis kelamin perempuan (dalam asuhan Penggugat);
 4. 2. Muhammad Reyhan bin Ikram, tanggal lahir 07 September 2012 berumur 12 (dua belas) tahun dan berjenis kelamin laki-laki (dalam asuhan Penggugat);
 4. 3. Muhammad Reyzha bin Ikram, tanggal lahir 02 Mei 2015 berumur 9 (sembilan) tahun dan berjenis kelamin laki-laki (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei sampai Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi percekcoan hal ini disebabkan karena;
 5. 1. Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2. Tergugat selalu berselingkuh dengan wanita asal orang Manado yang kemudian Penggugat tidak mengetahui secara pasti identitas wanita selingkuhan Tergugat;
6. Bahwa dalam terjadinya peristiwa pertengkaran Tergugat seringkali dinasehati oleh orang tua Tergugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
7. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi sehingga pada tanggal 12 Agustus 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
8. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amannya bebunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya;**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 26 September 2024 dan tanggal 04 Oktober 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Maluku Utara, tertanggal 03 Maret 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P.1 serta diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/14/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bacan Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Maluku Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P.2 serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Ilham Kamarullah bin Din Hi. Raju, lahir di Tawabi, tanggal 23 November 1990/34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Kayoa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2007, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan kayu merah Ternate sampai pisah;
- Bahwa pengugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat Harmonis namun pada tahun 2015 sudah mulai cekcok hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 Tergugat mempunyai wanita Idaman lain, dan sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2015, hingga saat ini dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nurlita Taufik binti Taufik Jusmain, lahir di Songa, tanggal 07 Oktober 1996/28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Songa, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Tengah



xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2007, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan kayu merah Ternate sampai pisah;
- Bahwa pengugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat Harmonis namun pada tahun 2015 sudah mulai cekcok hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 Tergugat mempunyai wanita Idaman lain, dan sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2015, hingga saat ini dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), belum cukup alasan bagi Hakim untuk memutuskan perkara sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز
اثباته بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P.1, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2007 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2007 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Maluku Utara;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kayu Merah Ternate, kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tafure Ternate sampai pisah;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei sampai dengan Agustus 2015 t mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan telah mempunyai wanita Idaman Lain;
 5. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 25 Juni 2007 telah menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/sakinah mawaddah wa rahmah, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat sendiri yag artinya;

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 H oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Iqbal Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Abdul Azis, S.H.I

Bahri Conoras, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Lbh